



BUPATI ENDE

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN ENDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ENDE,

Menimbang : a. dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar dan izin belajar;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur termasuk dalam kategori daerah terpencil tertinggal dan terluar;

c. bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Bupati Ende Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Ende Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;

✓

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN ENDE.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
2. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan memberikan tugas belajar dan izin belajar;
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
4. Peserta tugas belajar PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende yang mengikuti tugas belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;

5. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan kepada seorang PNS Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Ende untuk mengikuti pendidikan pada salah satu lembaga pendidikan tinggi di dalam maupun di luar wilayah Kabupaten Ende dan dibebaskan dari tugas kedinasan serta biaya pendidikannya ditanggung oleh Pemerintah Daerah atau pihak ketiga;
6. Izin belajar adalah kesempatan belajar yang diberikan kepada seorang PNS Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Ende untuk mengikuti pendidikan pada salah satu lembaga pendidikan di dalam wilayah Kabupaten Ende serta biaya pendidikannya dibebankan kepada PNS yang bersangkutan;
7. Bantuan biaya pendidikan adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Daerah atau pihak ketiga kepada PNS;
8. Biaya kuliah adalah biaya operasional mahasiswa per semester pada program studi di perguruan tinggi yang terdiri dari biaya registrasi, Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan biaya Satuan Kredit Semester (SKS);
9. Institusi Pendidikan penyelenggara program tugas belajar dan program izin belajar adalah institusi pendidikan milik pemerintah, swasta di dalam negeri yang terakreditasi B maupun di luar negeri;
10. Pihak ketiga adalah Pemerintah Negara lain, Badan Internasional atau Badan swasta dalam negeri maupun luar negeri, Instansi Pemerintah pada tingkat Propinsi/Pusat yang berkaitan langsung dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dan Lembaga Non Departemen yang mempunyai misi pengembangan Sumber Daya Manusia aparatur;
11. Ijasah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus pada satuan pendidikan tertentu;
12. Program Diploma III selanjutnya disebut Program DIII adalah jenjang pendidikan profesional yang mempunyai beban studi minimal 110 Satuan Kredit Semester (SKS) dan maksimal 120 SKS dengan kurikulum 6 semester dan lama program antara 6-10 semester setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;

14. Program Sarjana selanjutnya disebut Program S1 adalah jenjang pendidikan profesional yang mempunyai beban studi minimal 144 Satuan Kredit Semester (SKS) dan maksimal 160 SKS dengan kurikulum 8 semester dan lama program antara 8-14 semester setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
15. Program Sarjana II selanjutnya disebut Program S2 adalah jenjang pendidikan profesional yang mempunyai beban studi minimal 36 Satuan Kredit Semester (SKS) dan maksimal 50 SKS dengan kurikulum 4 semester dan lama program antara 4 sampai 6 semester setelah pendidikan Program S1 atau sederajat;
16. Program Doktoral selanjutnya disebut Program S3 adalah jenjang pendidikan akademik yang ditempuh dengan lama program 6 semester setelah pendidikan Program S1 atau sederajat, atau ditempuh setelah pendidikan Program S2 atau sederajat, dengan beban studi atau prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional;
17. Program Pendidikan Dokter Spesialis adalah program pendidikan dokter spesialis yang ditempuh selama 5 tahun atau sesuai dengan spesialisasi masing-masing;
18. Program Pendidikan Dokter Sub Spesialisasi adalah program pendidikan dokter sub spesialis yang ditempuh selama 4 sampai 6 semester setelah pendidikan dokter spesialis.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah untuk meningkatkan pengetahuan PNS yang telah menunjukkan disiplin, dedikasi, loyalitas, berperilaku baik dan berprestasi;
- (2) Tujuan diberikan Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah terciptanya PNS sebagai aparatur yang memiliki kualitas serta profesional dalam melaksanakan tugas, pelayanan dan pengabdian dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasayarakatan.

(2) Tujuan diberikan Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah terciptanya PNS sebagai aparatur yang memiliki kualitas serta profesional dalam melaksanakan tugas, pelayanan dan pengabdian dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

BAB III

PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 3

Prosedur pemberian tugas belajar dimulai dari pengiriman surat pemberitahuan, pengajuan permohonan dan pengusulan calon peserta, seleksi administrasi dan seleksi akademik serta penetapan peserta.

Bagian Kesatu

Surat Pemberitahuan

Pasal 4

- (1) Surat Pemberitahuan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau Pejabat yang ditunjuk terkait Tugas Belajar dikeluarkan setiap tahun anggaran.
- (2) Untuk memudahkan proses pengusulan calon peserta tugas belajar, maka diharapkan Surat Pemberitahuan sudah dapat disusun dan disebarluaskan pada pertengahan atau akhir tahun sebelumnya.
- (3) Surat Pemberitahuan memuat ketentuan khusus yang berlaku hanya untuk tahun anggaran yang disebutkan dalam surat pemberitahuan tersebut.

Bagian Kedua

Pengajuan Permohonan dan Pengusulan Calon Peserta

Pasal 5

Tatalaksana penerimaan peserta tugas belajar mengikuti tata alur yang dilaksanakan secara bertingkat sesuai mekanisme, sebagai berikut:

1. Calon peserta tugas belajar mengajukan permohonan kepada pimpinan unit kerja/ organisasi tempat bekerja.

2. Pimpinan unit kerja/organisasi tempat calon peserta tugas belajar bekerja mempertimbangkan permohonan calon peserta tugas belajar sesuai dengan rencana kebutuhan program ataupun rencana pengembangan karir staf yang telah dituangkan ke dalam dokumen perencanaan tugas belajar unit kerja.
3. Rencana pemenuhan kebutuhan tugas belajar disusun oleh masing-masing unit organisasi pengusul tugas belajar berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja dan rencana pengembangan unit organisasi di masa yang akan datang.
Rencana disusun untuk satu tahun dengan memperhatikan kebutuhan organisasi yang mendesak atau adanya keharusan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
4. Rencana tahunan merupakan usulan tugas belajar setiap tahun yang diajukan unit organisasi kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah.
5. Format dokumen perencanaan tugas belajar menyesuaikan kebutuhan organisasi unit kerja pengusul, minimal mencakup justifikasi/ latar belakang, analisis jabatan, uraian jabatan, peta jabatan, rencana pemenuhan kebutuhan, tujuan program, dan sasaran.
6. Pimpinan unit kerja/ organisasi mengajukan usulan calon peserta tugas belajar disertai kelengkapan berkas yang dipersyaratkan.
7. Seluruh kelengkapan dokumen dikirimkan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ende.

Bagian Ketiga

Seleksi Administrasi dan Seleksi Akademik

Pasal 6

- (1) Seleksi calon peserta tugas belajar hanya sebatas seleksi administrasi sedangkan seleksi akademik diserahkan kepada Perguruan Tinggi yang dituju.
- (2) Proses Seleksi Administrasi dilakukan melalui tahapan, sebagai berikut:
 - a. Seleksi administrasi dilakukan dengan cara meneliti kelengkapan berkas dan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Tim Seleksi Tugas Belajar Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan verifikasi terhadap hasil seleksi administrasi.
- c. Tugas, wewenang dan keanggotaan Tim Seleksi Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- d. Bupati Ende mengeluarkan rekomendasi bagi calon peserta tugas belajar yang telah lulus seleksi administrasi.

(3) Tim Seleksi menyampaikan kepada calon peserta yang lulus seleksi administrasi untuk mengikuti seleksi akademik.

(4) Untuk keperluan seleksi administrasi, masing-masing calon peserta yang akan mengikuti program pendidikan melampirkan 1 (satu) berkas dokumen sebagai berikut:

- a. Fotokopi SK CPNS, SK PNS, SK pangkat terakhir
- b. Fotokopi SK jabatan terakhir bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional/ struktural
- c. Fotokopi Penilaian Prestasi Pegawai 1 tahun terakhir dengan setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik (atau yang disetarakan).
- d. Fotokopi ijazah/ STTB dan transkrip nilai terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- e. Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- f. Surat Keterangan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- g. Surat Pernyataan tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat lebih tinggi kecuali terdapat formasi;
- h. Surat penyataan wajib bekerja kembali untuk Pemerintah Kabupaten Ende setelah selesai mengikuti pendidikan, dengan ketentuan $5 \times n$ (n =masa tugas belajar).

(5) Seleksi akademik dilaksanakan oleh institusi pendidikan setelah calon peserta lulus verifikasi seleksi administrasi. Hasil seleksi akademik disampaikan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah.

Bagian Keempat
Penetapan Peringkat Calon Peserta Tugas Belajar
Pasal 7

Penetapan peringkat terhadap calon peserta yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan dilaksanakan dengan menilai indikator-indikator sebagai berikut:

- a. Prioritas kebutuhan;
- b. Umur;
- c. Masa kerja;
- d. Kinerja/Prestasi kinerja yang meliputi pertimbangan sedang menduduki jabatan struktural atau fungsional, mendapatkan penghargaan dari pemerintah dan lembaga resmi lainnya terkait kinerja, dan mempunyai karya cipta yang diakui oleh lembaga berwenang;
- e. Masa pengabdian pasca tugas belajar sebelumnya (bagi yang pernah diberikan tugas belajar);

Bagian Kelima
Penetapan Peserta
Pasal 8

Peserta Tugas Belajar ditetapkan oleh Bupati Ende dengan Surat Keputusan Tugas Belajar, setelah peserta dinyatakan lulus dari seleksi akademik.

BAB IV
KETENTUAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
Pasal 9

Ketentuan pemberian tugas belajar diatur sebagai berikut:

1. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
2. Untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi;
3. Bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan sumber daya manusia instansi masing-masing;

4. Mendapatkan surat tugas dari Bupati;
5. Usia maksimal untuk Program Diploma III, dan Program Strata I (S1) atau setara paling tinggi 37 (Tiga Puluh Tujuh) tahun, Program Strata II (S2) atau setara paling tinggi 42 (Empat Puluh Dua) tahun, Program Strata III (S3) atau setara paling tinggi 47 (Empat Puluh Tujuh) tahun;
6. Bagi Peserta tugas belajar yang dibiayai sendiri oleh pemerintah Kabupaten Ende , Bupati dapat memberikan tugas belajar kepada PNS diatas usia maksimal sebagaimana dimaksud pada angka 5, apabila sangat dibutuhkan oleh Daerah;
7. Program studi didalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/ akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
8. Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya;
9. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya;
10. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
11. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
12. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.

Pasal 10

Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar dan kewajiban kerja diatur sebagai berikut:

1. Jangka waktu tugas belajar:
 - a. Jangka waktu tugas belajar :
 - i. Program Diploma III (D III) paling lama 3 (tiga) tahun.
 - ii. Program Strata I (S1)/ Diploma IV (DIV) paling lama 4 (empat) tahun.
 - iii. Program Strata II (S2) atau setara, paling lama 2 (dua) tahun.
 - iv. Program Strata III (S3) atau setara, paling lama 4 (empat) tahun.
 - v. Program Pendidikan Dokter Spesialis selama 5 tahun atau sesuai dengan spesialisasi masing-masing.
 - vi. Program Pendidikan Dokter Sub Spesialis, paling lama 3 (tiga) tahun.

- b. Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada huruf a masing-masing dapat diperpanjang paling lama satu tahun (2 semester) sesuai persetujuan instansi dan persetujuan sponsor dan/ atau instansi.
- c. Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 tahun sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi izin belajar.
- d. Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada huruf c, PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar.

2. Kewajiban Kerja

- a. PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali pada unit kerja atau instansi tempat pegawai bersangkutan bekerja semula dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Pemberian tugas belajar didalam negeri, kewajiban yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (N) atau dalam rumus $(5 \times n)$. Sebagai contoh, untuk masa belajar 4 tahun, maka kewajiban kerja adalah sebagai berikut:
Kewajiban kerja = $5 \times 4 = 20$ tahun.
 - ii. Pemberian tugas belajar diluar negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (N) atau dalam rumus $(5 \times n)$ Sebagai contoh, untuk masa belajar 4 tahun maka kewajiban kerja adalah sebagai berikut:
Kewajiban kerja = $5 \times 4 = 20$ tahun.
 - iii. Dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja pada suatu unit kerja disuatu instansi sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 dapat dikurangi atau ditambah berdasarkan kebijakan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Pasal 11

PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan :

1. Mendapat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;

2. Prestasi pendidikan dengan pujian;
3. Jenjang pendidikan bersifat linier, dan
4. Dibutuhkan oleh organisasi.

Pasal 12

Kewajiban kerja bagi PNS sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 angka 2 huruf a diakumulasikan setelah Pegawai Negeri Sipil selesai melaksanakan tugas belajar pada jenjang pendidikan terakhir.

BAB V

PEMBIAYAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan bantuan biaya pendidikan bagi PNS yang akan menempuh pendidikan program pendidikan DIII, D IV, S1, S2, S3, Dokter Spesialis dan Dokter Sub Spesialis.
- (2) Bantuan biaya pendidikan diberikan selama masa studi sesuai yang diprogramkan dari institusi pendidikan.
- (3) Peserta tugas belajar melanjutkan pendidikan ke jenjang D III, D IV dan Strata I (S1) yang diberikan biaya bantuan pendidikan diperuntukan bagi tenaga kesehatan (paramedis), tenaga Pendidik dan bidang ilmu lain apabila sangat dibutuhkan oleh Daerah.
- (4) Biaya tugas belajar bagi PNS dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende.
- (5) Komponen biaya yang dapat diberikan kepada peserta tumbuhan non dokter spesialis dan sub spesialis meliputi :
 - a. Biaya kuliah (terdiri dari Registrasi, SPP dan Biaya SKS)
 - b. Biaya matrikulasi
 - c. Biaya bimbingan skripsi/thesis/disertasi
 - d. Biaya literatur dan fotokopi
 - e. Biaya tugas akhir.
 - f. Biaya pemondokan
- (6) Komponen biaya yang dapat diberikan kepada peserta tumbuhan dokter spesialis dan sub spesialis meliputi :
 - a. Biaya kuliah (terdiri dari Registrasi, SPP dan Biaya SKS)
 - b. Biaya seminar/ symposium/ pelatihan

- c. Biaya ujian/ penelitian
- d. Biaya literatur dan fotokopi

(7) Jenis komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5.) huruf a, huruf b dan huruf c dan ayat (6) huruf a di atas, dibuktikan dengan surat resmi dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

(8) Besaran bantuan biaya per komponen untuk masing-masing peserta tugas belajar di tetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

(9) Besaran bantuan biaya pendidikan yang diberikan disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran berjalan.

(10) PNS yang memperoleh bantuan biaya dari Kementerian/ Instansi lainnya/ pihak ketiga/ sponsor, tidak lagi mendapat bantuan biaya dari Pemerintah Daerah, kecuali program bantuan pendidikan dengan sharing cost.

Pasal 14

- (1) PNS tugas belajar wajib mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan biaya pendidikan, dengan memberikan bukti – bukti atau kwitansi pembayaran asli sesuai komponen biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) tersebut diatas.
- (2) Pencairan dana bagi peserta tugas belajar dilakukan setelah ditetapkannya Surat Keputusan Tugas Belajar dan bukti – bukti pembayaran yang sah.
- (3) Dana tugas belajar dibayarkan langsung kepada peserta tugas belajar melalui bank yang ditunjuk berdasarkan bukti-bukti pembayaran yang sah.

Pasal 15

Pemberian biaya penyelenggaraan tugas belajar dihentikan apabila:

- a. Telah lulus;
- b. Berhenti dari pendidikan;
- c. Terdapat bukti peserta tidak memenuhi persyaratan tugas belajar;
- d. Peserta dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
- e. Tidak melaporkan perkembangan tugas belajarnya meskipun telah diberi peringatan;

- f. Tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang mengakibatkan peserta tidak mungkin menyelesaikan program tugas belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- g. Pindah institusi pendidikan dan/ atau peminatan yang ditentukan; dan/ atau tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

BAB VI

TATA CARA DAN KETENTUAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemberian Izin Belajar

Pasal 16

Pemberian izin belajar dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Calon peserta izin belajar mengajukan permohonan mendapatkan izin kepada pimpinan unit kerja/ organisasi tempat bekerja;
2. Calon peserta izin belajar mengajukan permohonan kepada Bupati Ende dilengkapi dengan 1 (satu) berkas dokumen yang terdiri dari:
 - a. Fotokopi SK CPNS, PNS, SK pangkat terakhir;
 - b. Fotokopi SK jabatan terakhir bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional/ struktural;
 - c. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja 1 tahun terakhir dengan setiap unsur sekurang-kurangnya mempunyai nilai baik (atau yang disetarakan);
 - d. Fotokopi ijazah /STTB dan transkrip nilai terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. Surat izin dari pimpinan unit kerja/ organisasi tempat bekerja;
 - f. Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - g. Surat Keterangan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - h. Surat Pernyataan tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat lebih tinggi kecuali terdapat formasi;
3. Badan Kepegawaian Daerah meneliti kelengkapan berkas dan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku;



4. Bupati Ende menetapkan peserta izin belajar dengan Surat Keputusan Izin Belajar.

Bagian Kedua
Ketentuan Pemberian Izin Belajar
Pasal 17

Izin belajar diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS.
2. Mendapatkan izin secara tertulis dari Bupati.
3. Tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan tugas sebagian waktu kerja atas izin pimpinan instansi.
4. Unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik.
5. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
6. Tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat.
7. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
8. Pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi.
9. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan.
10. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan atau akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.
11. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali mendapat formasi

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
HAK
Pasal 18

- (1) Setiap PNS yang mendapat tugas belajar dan izin belajar tetap berhak atas gajinya selama menjalankan masa pendidikan;

(2) Peserta tugas belajar mempunyai hak:

- Memperoleh bantuan biaya pendidikan selama jangka waktu pelaksanaan pendidikan.
- Memperoleh hak-hak kepegawaian lainnya di luar ketentuan mengenai tugas belajar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemerintah Kabupaten Ende sebagai pemberi bantuan mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- Menyeleksi dan menentukan setiap PNS yang akan diberikan tugas belajar dan izin belajar;
- Memberikan sanksi kepada PNS yang menjalankan tugas belajar dan izin belajar sesuai ketentuan pasal 21 dalam Peraturan Bupati ini;
- Menghentikan bantuan biaya pendidikan apabila PNS yang menjalankan tugas belajar tidak dapat menyelesaikan studi sesuai waktu yang ditentukan;
- Menerima kembali biaya yang telah diberikan pada PNS tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
- Menarik kembali pemberian tugas belajar dan izin belajar dari PNS, jika yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana;

Bagian Kedua

KEWAJIBAN

Pasal 19

(1) Peserta tugas belajar dan izin belajar mempunyai kewajiban:

- Menyerahkan tugas dan tanggungjawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk sebelum melaksanakan tugas belajar;
- Mentaati dan mengikuti semua ketentuan program tugas belajar termasuk ketentuan yang berlaku di institusi pendidikan;
- Melaporkan perkembangan tugas belajar setiap semester kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan, sponsor dan pemberi beasiswa dengan tembusan kepada Bupati Ende;

- d. Melaporkan secara tertulis kepada Bupati Ende paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menyelesaikan program pendidikan, dengan melampirkan surat keterangan lulus; dan
- e. Mengirimkan fotokopi ijazah dan transkrip nilai legalisir kepada Bupati Ende setelah menyelesaikan masa pendidikan.

(2) Peserta tugas belajar dan izin belajar yang telah selesai mengikuti pendidikan wajib melaporkan hasil pendidikannya dengan menyampaikan surat pengembalian dari institusi pendidikan, copy ijazah/ surat keterangan kelulusan dan transkrip yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan diserahkan kepada Bupati Ende, dan penyandang dana selambat-lambatnya 30 hari setelah pendidikan selesai (sesuai tanggal yang tercantum pada ijazah).

(3) Pemerintah Kabupaten Ende berkewajiban:

- a. menyediakan alokasi bantuan biaya pendidikan untuk tugas belajar pada setiap tahun anggaran sesuai dengan kebutuhan;
- b. mengembalikan peserta tugas belajar ke unit kerja semula atau di tempat penugasan baru sesuai dengan rencana pendayagunaannya.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

(1) Badan Kepegawaian Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas belajar sesuai dengan kewenangannya.

(2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dilakukan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi.

(3) Dalam melaksanakan monitoring, perlu diperhatikan:

- a. Hasil prestasi akademik peserta tugas belajar;
- b. Dalam hal peserta tugas belajar memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dibawah standar yang ditetapkan institusi pendidikan, maka Badan Kepegawaian Daerah wajib memberikan teguran tertulis kepada peserta yang bersangkutan;
- c. Status keaktifan peserta tugas belajar.

(4) Evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas belajar bertujuan:

- a. Mengetahui keberhasilan penyelenggaraan tugas belajar;
- b. Mengetahui perkembangan akademik peserta tugas belajar

BAB IX

SANKSI

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengawasan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dapat memberikan sanksi administratif kepada peserta tugas belajar yang melanggar ketentuan berupa:
 - a. Teguran Tertulis;
 - b. Penghentian biaya pendidikan, dan/atau
 - c. Pengembalian biaya pendidikan;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan bagi peserta tugas belajar yang tidak menyampaikan laporan kemajuan akademik, dan tidak boleh dibayarkan dana tugas belajarnya sampai yang bersangkutan mengirimkan laporan;
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan bagi peserta tugas belajar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Putus kuliah dengan alasan yang jelas (sakit/alasan kesehatan tertentu yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau meninggal dunia). Khusus peserta tugas belajar yang sakit/alasan kesehatan tertentu, tidak diperkenankan untuk diusulkan kembali sebagai peserta tugas belajar selama 5 tahun. Untuk pengusulan kembali mengikuti tugas belajar, harus mendapatkan rekomendasi dari dokter pemerintah;
 - b. Putus kuliah karena alasan kemampuan akademik tidak diperkenankan untuk diusulkan kembali sebagai peserta tugas belajar selama 5 tahun. Untuk pengusulan kembali mengikuti tugas belajar harus mendapatkan rekomendasi dari dosen di program studi/peminatan institusi pendidikan yang dituju;
 - c. Peserta yang terpaksa memperpanjang masa studi di luar yang telah diprogramkan, wajib menyelesaikan pendidikan atas biaya sendiri;
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberlakukan bagi peserta tugas belajar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Putus kuliah tanpa alasan yang jelas wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang pernah diterima ke kas daerah, dengan masa

pembayaran dan mekanisme yang diatur oleh penyandang dana dan tidak diperkenankan untuk diusulkan kembali sebagai peserta tugas belajar selama 5 tahun;

b. Peserta pasca tugas belajar yang tidak melaksanakan ketentuan dalam surat pernyataan penempatan kembali diwajibkan mengembalikan sejumlah 3 (tiga) kali dari seluruh biaya pendidikan yang pernah diterima;

(5) Penerapan sanksi dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- Bagi peserta yang tidak melaksanakan pendidikan sesuai waktu yang ditentukan Badan Kepegawaian Daerah memberikan peringatan tertulis kepada peserta dan ditembuskan kepada Bupati Ende dan Instansi tempat peserta tugas belajar;
- Jika dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan peserta belum dapat menyelesaikan pendidikan, maka diberikan surat pemberitahuan tidak lagi mendapatkan biaya bantuan pendidikan kepada peserta dengan tembusan kepada Bupati Ende dan Instansi tempat peserta tugas belajar;
- Bagi peserta yang diberhentikan bukan karena alasan akademik Badan Kepegawaian Daerah memberikan surat panggilan kepada peserta. Peserta diwajibkan membayar sanksi sesuai ketentuan. Dikecualikan dari sanksi tersebut bagi peserta yang meninggal, sakit yang menetap dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan atau cacat yang berakibat peserta yang bersangkutan dianggap tidak dapat melaksanakan/melanjutkan pendidikan yang dikeluarkan oleh dokter pada Rumah Sakit.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar dan Izin Belajar tetap melaksanakan Tugas Belajar dan Izin Belajar sepanjang tidak bertentangan dengan aturan ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- 1 Peraturan Bupati Ende Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2011 Nomor 21);
- 2 Peraturan Bupati Ende Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ende Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2013 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 19 Agustus 2016



Diundangkan di Ende
pada tanggal 19 Agustus 2016

